

**PENGARUH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MELALUI
MEDIASI TERHADAP HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DI DESA
NIFIKIU KECAMATAN AMANUBAN TIMUR KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN**

***THE EFFECT OF RESOLVING INHERITANCE DISPUTES THROUGH
MEDIATION ON LAND OWNERSHIP RIGHTS IN THE VILLAGE OF
NIFIKIU, EAST AMANUBAN DISTRICT, TIMOR TENGAH SELATAN
REGENCY***

Ledythria Fernanda Maia, Umbu Yanri A. Fallo, Mary Grace Megumi

Maran Benediktus Peter Lay

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Korespondensi Penulis : marygracemegumimaran@unwira.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maia, Ledythria Fernanda dkk.. *Pengaruh Penyelesaian Sengketa Tanah Waris melalui Mediasi terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah di Desa Nifikiu Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh mediasi adat dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor, Kabupaten TTS. Studi kasus menunjukkan bahwa mediasi berbasis hukum adat, seperti ritual Natoni, menjadi alternatif efektif dibanding litigasi formal. Mediasi adat mendorong perdamaian, memperkuat hak penguasaan tanah, dan menjaga keharmonisan sosial. Namun, ketidakhadiran salah satu pihak menghambat proses penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kolaborasi antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan kepastian hukum agraria yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Mediasi Adat, Sengketa Tanah Waris, Hak Penguasaan, Hukum Agraria, Desa Nifikiu

ABSTRACT

This research examines the influence of customary mediation in resolving inherited land disputes in Nifikiu Village, Amanuban Timor Sub-district, TTS District. The case study shows that customary law-based mediation, such as the Natoni ritual, is an effective alternative to formal litigation. Customary mediation promotes peace, strengthens land tenure rights and maintains social harmony. However, the absence of one of the parties hinders the settlement process. The results show the importance of collaboration between customary law and state law to create fair and sustainable agrarian legal certainty.

Keywords: Customary Mediation, Inheritance Land Dispute, Tenure Rights, Agrarian Law, Nifikiu Village

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah bagian permukaan bumi yang haknya diatur oleh hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi.¹

Tanah harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanah berperan sebagai social asset yang mengikat kesatuan sosial dan sebagai capital asset yang menjadi modal pembangunan. Fungsi sosial tanah menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga tanah tidak boleh disalahgunakan atau ditelantarkan. Fungsi sosial dari tanah yaitu dapat digunakan sebagai tempat mata pencaharian yang berarti tanah sebagai sumber penghidupan bagi manusia dan tanah juga digunakan sebagai tempat pemakaman bagi manusia. Menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".²

Secara yuridis, pasal ini menegaskan bahwa negara memegang kekuasaan atas sumber daya alam, termasuk tanah, bukan sebagai pemilik mutlak, tetapi sebagai pengelola (*bestuursdaad*), yang bertugas mengatur, mengurus, dan menjaga peruntukan serta penggunaan tanah demi kemakmuran rakyat. Negara memiliki wewenang untuk menentukan hak-hak atas tanah, mengatur penggunaan dan pemeliharannya, serta memberikan hak atas tanah kepada warga negara atau badan hukum sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

¹ Putu Diva Sukmawati, *Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.2, No.2 (2022), p.1.

² Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945.

Hak penguasaan atas tanah merujuk pada hak yang dimiliki oleh individu atau entitas untuk menguasai, menggunakan, dan mengelola suatu bidang tanah. Hak Penguasaan atas Tanah adalah suatu hubungan hukum yang memberi wewenang untuk berbuat sesuatu kepada subjek hukum (orang atau badan) terhadap objek hukuman, yaitu tanah yang dikuasainya.³ Di Indonesia, hak penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya. Yang paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.⁴ Permasalahan tanah yang muncul akhir-akhir ini, semakin kompleks. Pemicunya, tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melalui "mediasi". Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS), disamping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan.⁵

Penguasaan hak atas tanah merujuk pada kemampuan individu atau entitas untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola suatu bidang tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, penguasaan hak atas tanah mencakup berbagai jenis hak, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, yang memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk memanfaatkan tanah itu. Penguasaan hak atas tanah melibatkan aspek penguasaan fisik dan legal, di mana pemegang hak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait.

³ Nanda Narendra Putra, *Makalah Hukum Agraria : Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional*, Makalah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013, p.2.

⁴ Nanda Narendra Putra, *Ibid.*.

⁵ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Selain itu, penguasaan hak atas tanah dapat mencakup hak untuk mengalihkan, menjual, atau menyewakan tanah kepada pihak lain, selama tindakan itu sesuai hukum yang berlaku. Secara umum, penguasaan hak atas tanah merupakan elemen penting dalam pengaturan penggunaan SDA dan pengembangan wilayah, serta berperan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Undang-Undang Pertanahan sebagai suatu sistem tidak mengatur semua aspek pertanahan. Undang-Undang Pertanahan hanya mengatur aspek hukum kepemilikan tanah, bukan sebagai suatu sistem hukum atau hubungan hukum tertentu. UUPA hanya mengatur sebagian besar masalah pertanahan. Untuk masalah yang lebih spesifik, UUPA tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.⁶ Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

UUPA belum mengatur kasus sengketa kepemilikan tanah secara rinci. Karena belum adanya undang-undang yang mengatur kasus kepemilikan tanah secara rinci, banyak kasus seperti itu yang belum terselesaikan. Alasan terjadinya sengketa tersebut bermacam-macam, bisa karena proses sertifikasi tanah yang tidak jelas atau sikap aparat administrasi yang acuh tak acuh, sehingga pihak lain mudah mengakui kepemilikan tanah sebagai hak milik.

Provinsi NTT merupakan provinsi yang terkenal dengan daerah-daerahnya yang masih memegang teguh budaya dan adat istiadat. Permasalahan sengketa tanah yang terjadi di provinsi NTT sering sekali muncul dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus nya di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor,

⁶ Pahlefi, *Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.25 (Maret 2014), p.137.

⁷ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademik Persindo, Jakarta, 1992, p.7.

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sengketa yang terjadi antara Yulius Fallo dan Alfred Manes di Desa Nifikiu merupakan sengketa terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah yang dimana terjadi ketidakpastian Hak Milik yang tentunya memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sengketa ini memerlukan upaya hukum untuk menyelesaikannya. Dengan ini, berdasarkan PERMEN ATR BPR No. 21 Tahun 2020 Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama(kooperatif) di luar pengadilan.⁸ Tetapi, masyarakat di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor, Kabupaten TTS lebih memilih menyelesaikan sengketa ini melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu melalui mediasi adat yang berpedoman pada hukum adat di desa tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mediasi sebagai suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁰ Mediasi menjadi salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam perkara konflik sengketa seperti sengketa tanah waris. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adat ini juga berpotensi mempengaruhi kepemilikan dan penguasaan atas tanah di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor, Kabupaten TTS khususnya untuk para pihak terkait. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pengaruh dari penyelesaian sengketa tersebut terhadap hak penguasaan atas tanah terhadap pihak terkait. Adanya pelaksanaan mediasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai upaya dalam bentuk perdamaian Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang dapat dengan cepat memberi kekuasaan hak kepada individu sengketa dalam menemukan titik terang menyelesaikan masalah dan mencapai rasa keadilan.

⁸ Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002, p.1.

⁹ Nur Iftitah Isnantiana, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah (2018) p.33.

¹⁰ Pengadilan Agama Tigaraksa, *Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi*, diakses dari <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>, diakses pada 12 Juni 2025.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa tanah waris melalui mediasi di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor, Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Bagaimana pengaruh dari penyelesaian sengketa tersebut terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor, Kabupaten Timor Tengah Selatan?

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Melalui Mediasi di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor, Kabupaten TTS

Desa Nifuki adalah desa yang berada di kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.¹¹ Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 21,23 km², menjadikannya salah satu desa dengan wilayah yang cukup luas di kecamatan tersebut. Nifuki termasuk desa yang jaraknya paling jauh dari kantor kecamatan yang berada di Desa Oe'Ekam, sekitar 16 km, dan juga merupakan desa terjauh dari ibu kota kabupaten dengan jarak sekitar 73 km. Jumlah penduduk Desa Nifuki sekitar 1.352 jiwa dengan komposisi laki-laki 643 dan perempuan 709 jiwa. Desa ini juga memiliki fasilitas pendidikan seperti SD Negeri Nifuki yang berada di dusun A. Secara administratif, Desa Nifuki termasuk dalam wilayah Kecamatan Amanuban Timur yang terdiri dari 10 desa.

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Nifuki, yang berada di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian menjadi sektor utama dengan komoditas seperti jagung, ubi kayu, dan sayuran, serta buah-buahan seperti jeruk keprok dan alpukat yang juga banyak diproduksi di wilayah tersebut. Selain itu, perkebunan juga berperan penting dengan komoditas seperti kelapa, kopi, dan pinang yang menjadi andalan di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum.

¹¹ P2K STEKOM, *Nifuki, Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan*, diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nifuki,_Amanuban_Timur,_Timor_Tengah_Selatan, diakses pada 12 Juni 2025

Oleh Karena itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sengketa di Desa ini yang mana terdapat sengketa tanah waris. Sengketa tanah waris di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS, merupakan cerminan kompleksitas pengelolaan hak atas tanah di masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi. Permasalahan utama muncul akibat perbedaan persepsi dan klaim hak waris antara pihak-pihak yang masih memiliki hubungan keluarga, namun berbeda garis keturunan dan status sosial dalam struktur adat setempat. Kasus sengketa tanah waris yang terjadi antara Yulius Fallo dan Alfred Manes akibat perbedaan klaim ahli waris yang menimbulkan sengketa antara keduanya sehingga akan diselesaikan melalui mediasi.

Sengketa yang terjadi antara Yulius Fallo dan Alfred Manes terjadi pada saat Alfred manes ingin mengklaim tanah yang awalnya di pinjamkan oleh Yulius Fallo kepada dia untuk mendirikan sebuah pondok kecil untuk Alfred Manes dan istrinya nya tinggal, dikarenakan Alfred Manes sendiri telah menikah dan berpisah rumah dengan sang mertua sehingga Yulius Fallo meminjamkan tanah seluas 600 m² untuk Alfred Manes mendirikan sebuah pondok dan tanah seluas 600 m² dipagari sebagai tandanya, namun setelah beberapa tahun Alfred menggunakan tanah tersebut, dia mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan ingin mengambil tanah secara keseluruhan yang luas tanah tersebut secara keseluruhan berukuran 2.500m² dengan alibi bahwa tanah tersebut telah diwariskan kepada dia. Sementara status Alfred Manes dalam keluarga Fallo adalah anak dari anak perempuan dari saudara Martinus Fallo yang sudah di peristri oleh Yohanis Manes yang dalam hal ini keturunan dari jalur perempuan dan yang seharusnya adalah keluarga jauh secara budaya, apalagi tergugat adalah cucu dari saudara Martinus Fallo bukan cucu dari Noh Fallo (Opa dari tergugat Yulius Fallo). Kehadiran penggugat di tengah keluarga tergugat/Yulius Fallo Oleh karena kawin mawin penggugat hadir ditengah keluarga Yulius Fallo, dikatakan demikian karena selama bertahun-tahun penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timor yang berjarak kurang lebih 40 kilo meter dari tergugat dan tanah yang disengketakan. Oleh karena menurut adat dan fakta riwayat kepemilikan, tanah tersebut merupakan hak keluarga Fallo dari jalur laki-laki, dan peminjaman hanya sebatas 600 m² untuk pondok, bukan kepemilikan tetap maka para pihak memilih jalur mediasi untuk menyelesaikan kasus ini. Tujuan dan manfaat dari mediasi antara lain adalah:

- a. Mempercepat proses penyelesaian sengketa dan biaya
- b. Keputusan pengadilan diselesaikan dengan win-win solution.
- c. Dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang hukum atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
- e. Memperlancar jalur keadilan di masyarakat.
- f. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
- g. Bersifat rahasia.
- h. Tingkat kemungkinan pelaksanaan kesepakatan lebih tinggi, sehingga hubungan baik para pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan (Syahrizal Abbas, 2009: 6).¹²

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa ini melalui mediasi yaitu :

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan tokoh adat. Dalam hal ini, aparat pemerintah desa dan tokoh adatlah yang berwenang menjadi mediator dan mengatur pelaksanaan mediasi dengan berpedoman pada hukum adat setempat. Oleh karena itu proses mediasi ini tentunya berbeda dengan mediasi yang dikenal secara nasional yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa penyelesaian sengketa alternatif.

Hal ini dikarenakan dalam UU tersebut pelaksanaan mediasi difasilitasi oleh mediator yang bersertifikat nasional. Selain itu, proses mediasi dalam penyelesaian kasus ini juga berbeda dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Hal ini dikarenakan mediasi yang dilaksanakan tidak melibatkan pegawai pertanahan. Mediasi tersebut hanya mengikutsertakan para pihak dan mediator yakni tokoh pemerintahan desa dan tokoh adat.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, p.6.

Proses mediasi dalam penyelesaian kasus ini diawali dengan laporan penggugat ke kepala desa dan ketua adat di Desa tersebut yaitu Melianus Fallo, yang kemudian mengundang kedua belah pihak beserta saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Setelah pemberian keterangan oleh para pihak beserta saksi, pemerintah desa memberikan jeda waktu 1 minggu kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang lain yang belum sempat hadir pada saat pemberian keterangan. Setelah 1 minggu tersebut kepala desa memanggil kedua belah pihak beserta saksi dan juga menghadirkan ketua adat (Melianus Fallo) sebagai pihak yang akan menyelesaikan sengketa. Namun, pada saat akan dilakukan proses mediasi oleh pemerintah desa dan ketua adat, pihak tergugat yakni Alfred Manes tidak menghadiri proses mediasi tersebut secara langsung, tetapi ia menyuruh saudaranya sebagai perwakilan untuk memberikan penjelasan serta kesaksian dalam proses mediasi tersebut, sehingga proses mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik akibat ketidakhadiran salah satu pihak yakni Alfred Manes (Tergugat). Akibatnya, proses mediasi tidak dilakukan dan ritual adatnya pun belum dilaksanakan karena ketidakhadiran Alfred Manes.

Akhirnya pemerintah desa menunda proses mediasi tersebut sampai sekarang karena ketidakhadiran Alfred Manes (Tergugat), sehingga sengketa ini belum terselesaikan secara tuntas dan hingga saat ini belum menemukan keputusan yang jelas atas sengketa ini. Di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timor, Kabupaten TTS Biasanya jika terjadi sengketa seperti ini maka dilakukan melalui mediasi adat melalui ritual "**Natoni**". Tradisi lisan **Natoni** merupakan salah satu tradisi yang masih berkembang pada masyarakat etnis Dawan yang tersebar di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan sebagian Kabupaten Kupang.¹³ Ritual ini dilakukan dengan mengundang para tetua adat dari kedua belah pihak untuk membicarakan sengketa yang terjadi. **Natoni** adalah istilah untuk musyawarah adat yang menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat Amanuban, TTS. Dalam ritual ini, para tetua adat atau **Amaf** dari masing-masing suku memimpin musyawarah bersama perwakilan keluarga dan tokoh netral lainnya.

¹³ Del Nounub, *Teks Natoni Adat – Uab Meto Amnuban*, diakses dari <https://matatimor.net/teks-natoni-adat-uab-meto-amnuban-tradisi-lisan>, diakses pada 25 Juni 2025.

Proses **Natoni** melibatkan pembacaan sejarah garis batas tanah berdasarkan ingatan kolektif dan narasi leluhur, serta kesaksian dari saksi sejarah. Keputusan diambil berdasarkan keseimbangan sosial dan nilai keadilan adat. Setelah keputusan, biasanya ada penyerahan sanksi adat berupa hewan dan sirih-pinang dalam upacara adat sebagai simbol pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. dalam sengketa seperti ini sanksi yang diberikan kepada pihak dalam ritual adat **Natoni** di Desa Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), khususnya terkait penyelesaian sengketa tanah, berupa denda adat yang biasanya diwujudkan dalam bentuk uang, barang, atau hewan yang harus diserahkan oleh pihak yang melanggar kepada pihak yang dirugikan berdasarkan hasil musyawarah adat.

Jika pelaku tidak dapat memenuhi denda saat itu, diberikan waktu untuk mengumpulkan dan menyerahkannya pada waktu yang telah disepakati bersama kepala suku dan kedua belah pihak. Biasanya Pihak yang merugikan akan menikam 1 ekor babi untuk pihak yang dirugikan sebagai permohonan maaf dan sebagai tanda damai, dan para tetua adat yang hadir menetapkan sanksi kepada pihak yang merugikan, jika melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, maka akan diberikan sanksi tegas yaitu berupa teguran keras dan hukuman sosial seperti pengucilan, pengasingan, hingga diusir dari desa atau penurunan status sosial pelaku di masyarakat adat. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan dan sekaligus memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, sanksi dalam ritual **Natoni** yang dilakukan tidak hanya bersifat materi tetapi juga mengandung nilai sosial dan spiritual yang kuat untuk menjaga keharmonisan masyarakat adat dan mencegah terjadinya konflik berulang. Sanksi adat ini terbukti efektif memberikan efek jera dan pembelajaran bagi pelaku maupun masyarakat setempat.

2. Pengaruh Mediasi terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah

Sengketa atas tanah waris antara Yulius Fallo dan juga Alfred Manes di Desa Nifikiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS, yang belum memasuki tahap mediasi formal menciptakan ketidakpastian hukum multidimensi.

Status hak penguasaan tanah seluas 2.500 m² dalam kondisi sengketa ini memunculkan dinamika hak penguasaan yang saling bertumpang-tindih, dimana klaim waris Alfred Manes berbenturan dengan hak pinjam pakai yang diberikan Yulius Fallo. Tanpa mediasi, kedua pihak terjebak dalam situasi hukum limbo yang menghambat pemanfaatan tanah secara optimal dan berpotensi memicu eskalasi konflik horizontal.

Sengketa terjadi antara Yulius Fallo (yang meminjamkan tanah) dan Alfred Manes (yang kemudian mengklaim tanah tersebut sebagai warisan). Awalnya Yulius Fallo meminjamkan tanah seluas 600 m² kepada Alfred Manes. Namun, Alfred Manes kemudian mengklaim tanah secara keseluruhan yang berukuran 2.500m² dengan alibi bahwa tanah tersebut telah diwariskan kepadanya. Proses mediasi difasilitasi oleh pemerintah desa. Namun, mediasi ini belum berhasil dan ditunda karena pihak Alfred Manes tidak menghadiri proses mediasi secara langsung. Akibatnya, sengketa ini belum terselesaikan secara tuntas dan belum ada keputusan yang jelas.

Proses mediasi yang tertunda dalam sengketa ini menciptakan vakum hukum dimana hak penguasaan atas tanah terjebak dalam dualisme klaim yang kontraproduktif. Mediasi berpotensi menghapuskan klaim-klaim fiktif sekaligus. Karena mediasi di Desa Nifikiu masih tertunda, pengaruh definitif terhadap hak penguasaan tanah para pihak dan hak-hak yang dihapus atau muncul belum terjadi. Penyelesaian sengketa ini masih menggantung, dan ketidakpastian hukum atas hak penguasaan tanah tersebut masih berlanjut dan belum menemukan titik terang hingga saat ini. Sampai saat ini pun tanah tersebut belum dipastikan pihak yang memilikinya. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya sertifikat tanah yang jelas kepemilikannya. “Tetapi walaupun demikian, tanah tersebut hingga saat ini masih berada dalam pengawasan dari pihak penggugat (Yulius Fallo), karena secara adat tanah tersebut merupakan tanah waris yang diwariskan oleh keluarga Fallo kepada Yulius Fallo” ujar Melianus Fallo.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Ledy Maia, *Sengketa Tanah Waris di Desa Nifikiu Kec. Amanuban Timor Kab. Timor Tengah Selatan*, Waingapu, 4 Mei 2025.

C. PENUTUP

1. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui mediasi di Desa Nifikiu mengikuti gaya penulisan yang sistematis dan substansial, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan. Penanganan kasus antara Yulius Fallo dan Alfred Manes menunjukkan bahwa mediasi adat, khususnya melalui ritual *Natoni*, menjadi metode utama dalam menyelesaikan konflik agraria berbasis kekerabatan. Proses ini mencerminkan pentingnya musyawarah, partisipasi tokoh adat, dan pemulihan sosial. Namun, ketidakhadiran salah satu pihak menjadi kendala serius yang dapat menghambat efektivitas mediasi tersebut.
2. Pengaruh mediasi terhadap hak penguasaan atas tanah menunjukkan bahwa keterlambatan atau kegagalan mediasi dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, penyebutan dan penerapan peraturan perundang-undangan seperti UUPA No. 5 Tahun 1960, PERMA No. 1 Tahun 2008, serta PERMEN ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, penting untuk disampaikan secara konsisten dengan nomenklatur yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta memperjelas status penguasaan dan kepemilikan tanah secara sah dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas, Syahrizal. 2017. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Publikasi

Sukmawati, Putu Diva. *Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.2, No.2 (2022).

Karya Ilmiah

Putra, Nanda Narendra. 2013. *Makalah Hukum Agraria : Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional*. Makalah. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).

Website

Nounub, Del. *Teks Natoni Adat – Uab Meto Amnuban*. diakses dari <https://matatimor.net/teks-natoni-adat-uab-meto-amnuban-tradisi-lisan>. diakses pada 25 Juni 2025.

P2K STEKOM. *Nifukiu, Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan*. diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nifukiu,_Amanuban_Timur,_Timor_Tengah_Selatan. diakses pada 12 Juni 2025

Pengadilan Agama Tigaraksa. *Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi*. diakses dari <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>. diakses pada 12 Juni 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ledy Maia, *Sengketa Tanah Waris di Desa Nifukiu Kec. Amanuban Timur Kab. Timor Tengah Selatan*, Waingapu, 4 Mei 2025.